



PUTUSAN

Nomor xxxxxx/JN/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : xxxxxx
Tempat lahir : xxxxx
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/11 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : SD (tidak tamat)
Alamat : Gampong xxxxxx Kabupaten Pidie;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Surat Perintah Penahanan Penyidik Polres Pidie sejak tanggal 05 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Kejari Pidie sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan 08 September 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan 18 Oktober 2024;

Hal 1 dari 34 hal Putusan No.25/JN/2024/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum kepada Teuku Musliadi, S.H., Muhammad Tazul, S.H., dan Irma Suriani, S.H.. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W1-A2/208/SK/VIII/2024/MS.Sgi, tanggal 19 Agustus 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 25/JN/2024/MS.Sgi tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 25/JN/2024/MS.Sgi tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi Korban, saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keberatan Penasehat Terdakwa dan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum;
- Telah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rema Upul bin Hamdani** dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM- 20/Eku.2/SGI/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang isinya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa xxxxxx pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di semak-semak dalam hutan Gampong xxxxxx, atau setidaknya pada suatu waktu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah **pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap Anak.diancam dengan Uqubat tazir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali paling banyak 200 (dua ratus kali, ataudenda paling**

Hal 2 dari 34 hal Putusan No.25/JN/2024/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediki 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) mgram emas murni atau penjara paling sediki 150 (seratus lima puluh)bula paling banyak 200 (dua ratus) bulan”perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa xxxxxx pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib Korban xxxxxx bersama Saksi Farid sedang pergi jalan- jalan dengan menggunakan sepeda Motor Milik saksi Farid yang mana pada saat memboncengi melewati Gampong Leutueng Kec. Mane Kab. Pidie,korban bersama saksi pergi gampong Mane Kec. Mane Kab. Pidie sepeda Motor yang dikendrai korban dengan saksi di cegat oleh terdakwa xxxxx mengatakan kepada saksi Farid,kemana kamu bawa adik saya malam-malam saksi menjawab” pergi jala-jalan sebentar,terdakwa bertanya pada korban dan saksi”kalian apa perlu kami amankan korban menjawab” pelur terdakwa mengatakan pada korban”kalau tidak perlu bial kami serahkan kepada pemuda agar kamu dipukul kemudian terdakwa mengatakan lagi pada korban”kamu naik bersama saya setelah di daerah Cot Kuala atau perbatasan Kecamatan mane dengan tangse sepeda Motor yang dikendarai oleh saksi xxxxx kehabisan bensin,mereka berhenti di pinggir jalan sedangkan terdakwa bersama korban langsung melanjutkan ke arah kecamatan Tangse atau tepatnya Gampong xxxxxx Kab. Pidie,Korban merasa Curiga pada terdakwa, di bawa kemana”kita bahasa terdakwa bersembunyi karena ramai sekali yang mengejar kalian Korban tidak bertanya membawa kearah Gampong Krueng Meuriam Kec.Tangse Kab.Pidie, setelah memasuki kawasan Gampong Krueng Meuriam terdakwa membelok sepeda motornya kedalam semak- semak hutan gampong Krueng meuriam Kec.Tangse Kab. Pidie,setelah berada di semak- semak sekira pukul 23.45 Wib terdakwa berhentikan sepeda motornya untuk turun terdakwa parkirkan sepeda motornya disamping Korban dan mengancam Korban dengan kata-kata pada korban apa saya kasih kepada pemuda Gampong xxxxxxx atau jangan biar kamu dipukul Korban menjawab” jangan,kalau jangan saya sudah capek bantu kamu” apa imbalan buat saya dikarenakan Korban ketakutan menjawab” uang

Hal 3 dari 34 hal Putusan No.25/JN/2024/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang ada HP, terdakwa menjawab kalau HP "tidak perlu yang perlu setubuhi kamu boleh enggak korban jangan" terdakwa langsung memegang tangan Korban sambil menakuti mengancam Korban dengan kata- kata" biar saya serahkan pada pemuda Gampong Leutung biar kamu dipukul oleh pemuda terdakwa mencium di pipi Korban mendorong terdakwa tetapi terdakwa tidak menghiraukan tetap memasukkan tangan kirinya kedalam baju Korban melalui lobang leher baju terdakwa meremas-remas payudara Korban lalu Korban melakukan perlawanan dengan cara menarik tangan terdakwa tetapi tidak menghiraukan tetap meremas- remas payudara Korban,'menurunkan Rok menerunkan celana dalam sampai batas lutut Korban,selanjutnya tersangka membuka kancing celana yang dikenakannya dan menurunkan celana jeans dan celana dalam yang di pakai oleh tersangka sampaii lututnya, terdakwa memegang dibagian punggung Korban menyuruh Korban untuk menungging akan tetapi Korban menolak terdakwa, tetap saja memaksa Korban dengan cara menekan dan menolak bagian punggung Korban agar Korban menungging, ketempat tersangka membentangkan baju Switer/ jeket miliknya diatas tanah yang ada di semak- semak tersebut tersangka menyuruh Korban untuk tidur berbaring diatas baju tersebut akan tetapi menolaknya dan tidak mau berbaring tersangka mengancam Korban dengan mengatakan kalau kamu tidak mau nanti ku serahkan kepada pemuda Gampong Leutueng untuk dipukul karena Korban ketakutatan langsung tidur berbaring diatas baju tersebut tersangka memegang kedua paha Korban dan mengangkangkan paha memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Korban,selanjutnya memegang alat vitalnya mengarahkan kedalam kemaluan Korban dengan cara tersangka menggerak- gerakkan alat vitalnya didalam kemaluan Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit korban menangis karena kesakitan selanjutnya tersangka mencabut alat vitalnya dari dalam kemaluan Korban, terdakwa mengeluarkan sperma/ air maninya disemak- semak dan merapikan kembali celana dan celana dalam yang dikenakannya selanjutnya

Hal 4 dari 34 hal Putusan No.25/JN/2024/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban juga bagung dan merapikan kembali celana dalam dan rok yang Korban,

- Bahwa Tersangka mengajak pulang ke Gampong xxxxxxx Korban mengatakan pada tersangka" cari dulu saksi Farid dan Fadil tersangka menjawab tidak apa-apa kita jalan aja terus mungkin sudah pulang tersangka melanjutkan perjalanan kearah Kecamatan Mane tersangka memberhentikan Sepeda Motor tersebut menyuruh Korban untuk turun dari Sepeda Motor tersebut suruh nunggu disebuah warung makan yang ada dipinggir jalan, sedangkan tersangka kembali lagi ke arah kecamatan tangse menjemput saksi Fadil sekira 1 (satu) jam kemudian tersangka kembali lagi tempat Korban nunggunya, Korban melihat tersangka tidak membawa Fadil melainkan dibawa saksi Farid Korban bertanya sama tersangka" Fadil mana kok tidak" bagaimana siapa yang jemput tersangka menjawab" biar aja dia disana" bukan urusan kita, baru mereka menuju Gampong Luetung Kec. Mane Kab. Pidie,
- Bahwa pada saat tersangka menyetir bertiga dengan Sepmor Korban duduk ditengah saksi Farid duduk belakang tiba di gampong mane Kec. Mane Kab. Pidie tepatnya Pertashop (SPBU MINI) sekira pukul 02.00 Wib sepmor milik terdakwa kehabisan bensin mereka bertiga berdiri dipinggir jalan datang ibu kandung korban yang bernama xxxxxxx dan ayah tiri Korban bernama xxxxx menjumpai mereka bertiga ibu dan ayah tiri korban tidak mencurigai Bahwa terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Korban dan ibu kandung Korban berterimakasih kepada terdakwa dikarenakan terdakwa sudah membawa pulang Korban datang ketua pemuda yang bernama Muhammad beserta temannya yang bernama Andika kemudian saksi xxxxx membawa pulang Korban ke Gampong xxxxxx Kab. Pidie pada saat ditengah di depan Puskesmas Kecamatan Mane saksi Andika memberhentikan, sepeda motor yang Korban tumpangi saksi Muhammad menanyakan kepada Korban" apa yang dilakukan oleh Upul terhadap kamu Korban nagis saksi Muhammad bertanya apa yang dibuat terhadap kamu ada dicium, ada meremas-remas payudara

Hal 5 dari 34 hal Putusan No.25/JN/2024/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab korban ada setelah saksi Muhammad dan Sdr adika mendengar jawaban dari Korban selanjutnya saksi Muhammad dan Andika membawa Korban Ke Meunasah gampong Leutueng Kec. Mane kab. Pidie, setelah berada di meunasah tersebut oleh saksi Muhammad menyuruh salah seorang pemuda gampong Leutueng untuk menjemput terdakwa ke Meunasah tidak lama tersangka dibawa ke Meunasah para pemuda gampong tersebut di interogasi oleh ketua Pemuda dan warga gampong tersebut tersangka mengakui semua perbuatannya pada Pemuda Gampong tersebut telah melakukan pemerkosaan terhadap Korban, selanjutnya sekira Pukul 06.00 Wib tersangka dibawa untuk diserahkan ke Polsek Mane untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Hasil Visum Etretum dari rumah sakit Umum Daerah Tgk Chik Di Tiro Sigli Nomor : 33 / RSU.S / MED.VR/RM / VII / 2024, Tanggal 12 Juli 2024 yang ditanda tangani Oleh dr. Fahriatni, Sp.OG

Pemeriksaan Pemeriksaan :

1. Korban dibawa dalam keadaan HIDUP

2. Inspeksi :

Selaput dara :

- Robek Arah jarum Jam Lima Nol-Nol dan Jam Tujuh Nol-Nol.----

- Luka Masih Merah Kebiruan.-

3. Korban dibawa pulang

Kesimpulan :

“Selaput dara tidak utuh”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam jarimah dalam Pasal 1 angka 30 jo pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat.

Atau

KEDUA :

Hal 6 dari 34 hal Putusan No.25/JN/2024/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa xxxxxx pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di semak-semak dalam hutan Gampong xxxxxxx, atau setidaknya pada suatu waktu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Mahkamah Syari'ah Sigli, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan **jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilanPuluh) kali ataudenda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.atau denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan**"perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa xxxxxx pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib Korban xxxxxx bersama Saksi Farid sedang pergi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda Motor Milik saksi Farid yang mana pada saat memboncengi melewati Gampong xxxxxx, korban bersama saksi pergi gampong xxxxxx Kab. Pidie sepeda Motor yang dikendrai korban dengan saksi di cegat olehterdakwa Rema Upul Bin Hamdani mengatakan kepada saksi Farid, kemana kamu bawa adik saya malam-malam saksi menjawab" pergi jala-jalan sebentar,terdakwa bertanya pada korban dan saksi" kalian apa perlu kami amankan korban menjawab" pelur terdakwa mengatakan pada korban" kalau tidak perlu bial kami serahkan kepada pemuda agar kamu dipukul kemudian terdakwa mengatakan lagi pada korban" kamu naik bersama saya setelah di daerah Cot Kuala atau perbatasan Kecamatan mane dengan tangse sepeda Motor yang dikendarai oleh saksi Farid dan Fadli kehabisan bensin, mereka berhenti di pinggir jalan sedangkan terdakwa bersama korban langsung melanjutkan ke arah kecamatan Tangse atau tepatnya Gampong Krueng Meuriam Kec. Tangse Kab. Pidie, Korban merasa Curiga pada terdakwa, di bawa keman" kita bahasa terdakwa bersembunyi karena ramai sekali yang mengejar kalian Korban tidak bertanya membawa kearah Gampong Krueng Meuriam Kec. Tangse Kab. Pidie, setelah memasuki kawasan Gampong Krueng Meuriam

Hal 7 dari 34 hal Putusan No.25/JN/2024/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membelok sepeda motornya kedalam semak- semak hutan gampong Krueng meuriam Kec.Tangse Kab. Pidie,setelah berada di semak- semak sekira pukul 23.45 Wib terdakwa berhenti sepeda motornya untuk turun terdakwa parkirkan sepeda motornya disamping Korban dan mengancam Korban dengan kata-kata pada korban apa saya kasih kepada pemuda Gampong Krueng Meuriam atau jangan biar kamu dipukul Korban menjawab” jangan,kalau jangan saya sudah capek bantu kamu” apa imbalan buat saya dikarenakan Korban ketakutan menjawab” uang tidak ada yang ada HP, terdakwa menjawab kalau HP ”tidak perlu yang perlu setubuhi kamu boleh enggak korban jangan” terdakwa langsung memegang tangan Korban sambil menakuti mengancam Korban dengan kata- kata” biar saya serahkan pada pemuda Gampong Leutung biar kamu dipukul oleh pemuda terdakwa mencium di pipi Korban mendorong terdakwa tetapi terdakwa tidak menghiraukan tetap memasukkan tangan kirinya kedalam baju Korban melalui lobang leher baju terdakwa meremas-remas payudara Korban lalu Korban melakukan perlawanan dengan cara menarik tangan terdakwa tetapi tidak menghiraukan tetap meremas- remas payudara Korban,’menurunkan Rok menerunkan celana dalam sampai batas lutut Korban,selanjutnya tersangka membuka kancing celana yang dikenakannya dan menurunkan celana jeans dan celana dalam yang di pakai oleh tersangka sampai lututnya, terdakwa memegang dibagian punggung Korban menyuruh Korban untuk menungging akan tetapi Korban menolak terdakwa, tetap saja memaksa Korban dengan cara menekan dan menolak bagian punggung Korban agar Korban menungging, ketempat tersangka membentangkan baju Switer/ jeket miliknya diatas tanah yang ada di semak- semak tersebut tersangka menyuruh Korban untuk tidur berbaring diatas baju tersebut akan tetapi menolaknya dan tidak mau berbaring tersangka mengancam Korban dengan mengatakan kalau kamu tidak mau nanti ku serahkan kepada pemuda Gampong Leutueng untuk dipukul karena Korban ketakutan langsung tidur berbaring diatas baju tersebut tersangka memegang kedua paha Korban dan menganggangkan paha memasukkan jari

Hal 8 dari 34 hal Putusan No.25/JN/2024/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya kedalam kemaluan Korban,selanjutnya memegang alat vitalnya mengarahkan kedalam kemaluan Korban dengan cara tersangka menggerak- gerakkan alat vitalnya didalam kemaluan Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit korban menangis karena kesakitan selanjutnya tersangka mencabut alat vitalnya dari dalam kemaluan Korban, terdakwa mengeluarkan sperma/ air maninya disemak- semak dan merapikan kembali celana dan celana dalam yang dikenakannya selanjutnya Korban juga bagung dan merapikan kembali celana dalam dan rok yang Korban,

- Bahwa Tersangka mengajak pulang ke Gampong xxxxxxx Kab. Pidie Korban mengatakan pada tersangka”cari dulu saksi Farid dan Fadil tersangka menjawab tidak apa-apa kita jalan aja terus mungkin sudah pulang tersangka melanjutkan perjalanan kearah Kecamatan Mane tersangka memberhentikan Sepeda Motor tersebut menyuruh Korban untuk turun dari Sepeda Motor tersebut suruh nunggu disebuah warung makan yang ada dipinggir jalan,seandainya tersangka kembali lagi ke arah kecamatan tangse menjemput saksi Fadil sekira 1 (satu) jam kemudian tersangka kembali lagi tempat Korban nunggunya, Korban melihat tersangka tidak membawa Fadil melainkan dibawa saksi Farid Korban bertanya sama tersangka” Fadil mana kok tidak” bagaimana siapa yang jemput tersangka.jawab”biar aja dia disana” bukan urusan kita, baru mereka menuju Gampong Luetung Kec. Mane Kab. Pidie,
- Bahwa pada saat Tersangka menyetir bertiga dengan Sepmor Korban duduk ditengah saksi Farid duduk belakang tiba di gampong mane Kec. Mane Kab. Pidie tepatnya Pertashop (SPBU MINI) sekira pukul 02.00 Wib sepmor milik terdakwa kehabisan bensin mereka bertiga berdiri dipinggir jalan datang ibu kandung korban yang bernama YUSNIATI dan ayah tiri Korban bernama RAZALI menjumpai mereka bertiga ibu dan ayah tiri korban tidak mencurigai Bahwa terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Korban dan ibu kandung Korban berterimakasih kepada terdakwa dikarenakan terdakwa) sudah membawa pulang Korban datang ketua pemuda yang bernama Muhammad beserta

Hal 9 dari 34 hal Putusan No.25/JN/2024/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang bernama Andika kemudian saksi Muhammad Bin Zainal membawa pulang Korban ke Gampong xxxxx pada saat ditengah di depan Puskesmas Kecamatan xxxxxx saksi Andika memberhentikan,sepeda motor yang Korban tumpangi saksi Muhammad menanyakan kepada Korban""apa yang dilakukan oleh Upul terhadap kamu Korban nagis saksi Muhammad bertanya apa yang dibuat terhadap kamu ada dicium,ada meremas-remas payudara jawab korban ada setelah saksi Muhammad dan Sdr adika mendengar jawaban dari Korban selanjutnya saksi Muhammad dan Andika membawa Korban Ke Meunasah gampong Leutueng Kec. Mane kab. Pidie, setelah berada di meunasah tersebut oleh saksi Muhammad menyuruh salah seorang pemuda gampong Leutueng untuk menjemput terdakwa ke Meunasah tidak lama tersangka dibawa ke Meunasah para pemuda gampong tersebut di interogasi oleh ketua Pemuda dan warga gampong tersebut tersangka mengakui semua perbuatannya pada Pemuda Gampong tersebut telah melakukan pemerkosaan terhadap Korban, selanjutnya sekira Pukul 06.00 Wib tersangka dibawa untuk diserahkan ke Polsek Mane untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Hasil Visum Etreventum dari rumah sakit Umum Daerah Tgk Chik Di Tiro Sigli Nomor : 33 / RSU.S / MED.VR/RM / VII / 2024, Tanggal 12 Juli 2024 yang ditanda tanggani Oleh dr. Fahriatni, Sp.OG;

Pemeriksaan Pemeriksaan:

1. Korban dibawa dalam keadaan HIDUP
2. Inspeksi :

Selaput dara :

- Robek Arah jarum Jam Lima Nol-Nol dan Jam Tujuh Nol-Nol.----
- Luka Masih Merah Kebiruan.-

3. Korban dibawapulang

Kesimpulan :

"Selaput dara tidak utuh"

Hal 10 dari 34 hal Putusan No.25/JN/2024/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam jarimah dalam Pasal 1 angka 27 jo pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa atau Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya menyatakan akan mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara tertulis;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap dengan dakwaaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tugas Nomor 094/200/ST/2024 atas nama Rasyifah, SE dan Julia Amiranda sebagai pendamping korban dalam berhadapan dengan hukum, yang diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaa Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie tanggal 05 September 2024, maka Majelis Hakim memperkenankan kepada nama yang telah ditunjuk oleh Dinas Sosial tersebut untuk memdampingi korban dalam kasus pemerkosaan selama persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Anak korban bernama xxxxxxxx, Kabupaten Pidie, yang didampingi oleh SATGAS perlindungan anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak korban dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi anak korban tidak kenal dengan Terdakwa baru kenal pada malam Rabu yaitu saat kejadian;
- Bahwa pada malam itu saksi anak korban bersama pacar saksi bernama Farid jalan-jalan kebetulan Terdakwa dan kawannya Fadil memberhentikan kami di jalan Gampong Mane Kecamatan Mane Kabupaten Pidie;

Hal 11 dari 34 hal Putusan No.25/JN/2024/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anak korban pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Polres Pidie dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan kawannya Fadil mengatakan kepada kami mau kemana, kami jawab mau jalan-jalan, apa perlu kami amankan kalau tidak akan saya laporkan kepada ketua Pemuda Gampong;
- Bahwa saksi anak korban dipaksa naik oleh Terdakwa dengan sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Fadil satu sepeda motor bersama pacar saksi yang bernama Farid;
- Bahwa seingat saksi anak korban sepeda motor Farid dan fadil kehabisan bensin namun saksi dan Terdakwa terus berjalan dengan sepeda motornya sampai di Gampong xxxxxx Kabupaten Pidie;
- Bahwa Terdakwa membawa saksi anak korban ke arah semak-semak dan saksi mulai curiga lallu saksi mau dibawa kemana saya ini, lalu Terdakwa menjawab kita bersembunyi karena ramai sekali orang mengejar kalian;
- Bahwa Terdakwa berhenti dan menyuruh saksi anak korban turun dari sepeda motor Terdakwa dengan mengancam korban dengan mengatakan " apa kamu saya kasih sama Pemuda atau jangan, biar kamu dipukul" saksi anak korban sangat takut dan menjawab "jangan", kemudian Terdakwa mengatakan sama saksi anak korban " jadi ini saya sudah capek bantu kamu, apa imbalan buat saya" saksi anak korban menjawab "saya tidak ada uang yang ada HP" Terdakwa menjawab " saya tidak perlu uang dan Hp kamu , kamu saya setubuhi boleh?" jawab saksi anak korban menjawab " jangan", kemudian Terdakwa langsung memegang tangan saksi anak korban sambil menakuti saksi anak korban dengan mengatakan " biar saya serahkan kepada Pemuda Gampong Leutueng biar kamu dipukul" lalu saksi anak korban diam saja kemudian Terdakwa mencium pipi korban, lalu korban dorong Terdakwa sambil melakukan perlawanan Terdakwa mencium bibir korban lalu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju korban sambil melakukan perlawanan tetapi Terdakwa tetap saja tidak peduli dengan memaksa

Hal 12 dari 34 hal Putusan No.25/JN/2024/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meloroti celana dalam korban sampai lutut lalu Terdakwa suru korban menungging tetap saja korban tidak mau dengan menekan korban untuk Nungging lalu Terdakwa mengarahkan alat vitalnya kedalam kemaluan korban, kemudian Terdakwa suruh tidur terlentang diatas baju switer/jaket Terdakwa dengan memaksa Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa kemudian memasukkan alat vital Terdakwa dengan mengerak-gerakkan maju mundur selama 3 (tiga) menit Korban menangis karena kesakitan sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma/air maninya dengan membuangnya disemak-semak;

- Bahwa setelah itu korban diajak Terdakwa pulang ke Gampong xxxxxx Kabupaten Pidie saat diperbatasan saksi korban tanya sama Terdakwa dimana Farid dan Fadil tadi ada disini, jawab Terdakwa mungkin sudah pulang;
- Bahwa didepan SPBU mini Terdakwa menyuruh saksi anak korban turun sedangkan Terdakwa kembali lagi ke arah Tangse atau Cot kala untuk lihat Farid dan Fadil, saksi korban disuruh menunggu Terdakwa, setelah Terdakwa sampai Terdakwa bawa siapapun;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa isi bensin dan saat itu juga Farid telepon ibu Korban yang mengatakan kalau korban sudah pulang, akhirnya pada saat korban dan Terdakwa sampai di Gampong Mane pas dekat SPBU Mini sekitar pukul 02.00 Wib;
- Bahwa di SPBU itu juga datang ibu kandung saksi anak Korban dan ayah tiri korban lalu ibu korban minta terimakasih kepada Terdakwa karena korban telah pulang;
- Bahwa tidak lama kemudian datang ketua pemuda bernama Muhammad dengan temannya Andika memberhentikan sepeda motor yang saksi tumpangi dan menanyakan “ apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepadamu” lalu saksi korban menangis sambil menceritakan kejadian yang dialami;
- Bahwa setelah Ketua pemuda tahu lalu disuruh kawannya untuk menjemput Terdakwa untuk dibawa ke Meunasah untuk diintrograsi lebih lanjut;

Hal 13 dari 34 hal Putusan No.25/JN/2024/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Korban sebanyak 2 (satu) kali;
- Bahwa saksi mengalami trauma dan sakit dikemaluan keluar darah;
- Bahwa sejak kejadian itu sampai sekarang belum pernah datang pihak keluarga Terdakwa untuk berdamai;

Bahwa selain saksi Anak korban, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi lainnya di persidangan, yaitu:

1. **xxxxxxx**, Kabupaten Pidie. Menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa saat ini tinggal di Gampong saksi yaitu Gampong xxxxxx sebelumnya Terdakwa tinggal di Gampong xxxxxx, Kabupaten Pidie;
- Bahwa saksi Korban karena sejak kecil tinggal di Gampong xxxxxx Kabupaten Pidie;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa telah melakukan jarimah pelecehan atau pemerkosaan dari Korban sendiri ketika korban diantar pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat jarimah/tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban namun pada saat Korban saksi tanya terus menceritakan kalau Terdakwa telah mencium sambil meremas-remas payudara korban dengan memasukkan jari tangan lalu membentangkan jaket milik Terdakwa dengan menyuruh Korban untuk tidur setelah Korban tidur kemudian Terdakwa memasukkan alat vitalnya kedalam kemaluan Korban;
- Bahwa awal ceritanya terjadi hari Rabu malam Kamis tanggal 03 Juli 2024 pukul 23.00 saksi sedang duduk diwarung kopi tiba-tiba datang wakil Ketua Pemuda bernama Andika dengan mengatakan sama saksi " disana ada anak kampong kita sedang pacaran dan entah rusak sepeda motornya" terus saksi suruh anak muda termasuk xxxxxx untuk mengejar Korban dengan pacarnya;

Hal 14 dari 34 hal Putusan No.25/JN/2024/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Andika pergi kerumah ibu korban dengan maksud Cek Korban ternyata korban tidak ada dirumah saat itu ibu korban sangat marah;
- Bahwa setelah 15 menit kemudian saksi ditelepon oleh Fadil mengatakan kami maksudnya Fadil dan Terdakwa telah mengamankan korban, lalu saksi suruh Andika untuk mengamankan kedua anak itu karena ibu Korban (Yusnita) marah karena sudah jam 02.15 malam, kemudian Andika dan saksi pergi ke Gampong Mane pas ditengah jalan pas di SPBU Gampong Mane saksi lihat ibu Korban lagi memukul Korban supaya tidak dipukul lagi oleh ibunya lalu saksi bawa Korban naik sepeda motor Andika akhirnya kami naik bertiga kemudian depan PUSKESMAS Kecamatan Mane saksi dan Andika menanyakan kepada Korban kemudian Korban menceritakan kejadian itu dilakukan oleh xxxxx, saat itu juga sepeda motor Rema Upul dihentikan setelah mengaku lalu dibawa ke pihak berwajib yaitu pihak kepolisian;
- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu lagi bagaimana hasilnya, dan ada juga dipanggil kawan Korban yang bernama Farid;
- Bahwa setahu saksi tidak perdamaian dari pihak keluarga Terdakwa dengan korban dan keluarga korban;

2. xxxxxxxx Kabupaten Pidie, Menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Polres Pidie dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi baru lihat malam itu, apalagi saksi berasal dari Gampong xxxxxx, Kabupaten Pidie;
- Bahwa saksi kenal dengan korban yang bernama xxxxxx karena ada hubungan pacaran;
- Bahwa saksi tidak tahu dan melihat melihat saat terjadinya Pelecehan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa karena

Hal 15 dari 34 hal Putusan No.25/JN/2024/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama dengan Fadil satu sepeda motor sedangkan Terdakwa satu sepeda motor dengan Korban (pacar) saksi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira Jam 22.00 Wib bertempat di Gampong xxxxxxx, Terdakwa dengan temannya bernama Fadil mengejar saksi yang sedang membocengi Korban dengan menggunakan sepeda motor milik saksi yang melintasi Gampong Mane menuju Tangse tiba-tiba Terdakwa dan kawannya Fadil memberhentikan kami dengan mengakan apakah kalian mau saya serahkan kepada Pemuda Gampong Leutueng karena Pemuda Gampong Leuteung akan mengajar kalian, karena saksi takut lalu saksi jawab tolong amankan saja. Kemudian Terdakwa bilang kepada kawannya Fadil "kamu naik satu honda dengan Farid" Terdakwa boncengi Korban menuju arah Tangse pas ditengah jalan Cot Kuala Kecamatan mane sepeda motor saksi habis bensin dan berhenti cari bensin sedangkan sepeda motor Terdakwa terus jalan menuju Tangse terus saksi tidak tahu lagi ceritanya;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Fadil hanya diam tidak memanggil Terdakwa yang sedang boncengi Korban menuju Mane dengan melintasi jalan Cot Kuala;
- Bahwa sekitar jam 01.30 Wib Terdakwa datang lagi menjemput Fadil dibawa ke Mane sedangkan saksi ditinggal sendirian ditempat tersebut;
- Bahwa sekitar jam 05.00 saksi dijemput oleh warga Gampong Leuteung dan saat itu saksi lihat ditempat Meunasah sudah ada Korban dan Terdakwa dalam kondisi basah kuyub kemudian datang ayah saksi menjemput saksi dibawa pulang;
- Bahwa mengenai adanya ancaman Terdakwa terhadap Korban saat melakukan pemerkosaan saksi tidak tahu karena saksi tidak melihat kejadiannya hanya saja pada saat saksi bonceng Korban Terdakwa ada mengancam apa saya bawa kalian sama ketua Pemuda, padahal kami tidak lakukan apa-apa;
- Bahwa saksi besoknya dipanggil Polisi untuk minta keterangan;

Hal 16 dari 34 hal Putusan No.25/JN/2024/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. xxxxxxx, Kabupaten Pidie. Menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban yang bernama xxxxxx, baru kenal saat Korban datang mau di Visum ;
- Bahwa korban saat datang ada didampingi salah seorang keluarganya dan Anggota POLRES PIDIE guna minta Visum Et Repertum di RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli;
- Bahwa benar saksi telah melakukan Visum terhadap Korban dengan hasil pemeriksaan selaput dara korban Robek arah jarum jam lima nol-nol dan jam tujuh nol-nol;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan dalam vagina tetapi hanya luar, karena pemeriksaan luar dapat menunjukkan luka dan besarnya robek bagian dalam;
- Bahwa visum et repertum menunjukkan hasil Selaput dara Korban tidak Utuh karena rusak karena adanya masuknya benda tumpul;
- Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan luka robek di selaput dara korban telah tiga hari lamanya karena tidak berdarah lagi;
- Bahwa yang dikatakan luka baru selang berapa jam ? kalau luka lama dalam jangka berapa hari lamanya;
- Bahwa korban tidak menceritakan kejadiannya kepada saksi;
- Bahwa Korban tidak perawan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengakui dan membenarkan keterangan saksi serta tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, dan Terdakwa juga ada mengakui telah melakukan pemerkosaan terhadap Korban sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Alat Bukti Surat

- Hasil Visum et Repertum dari Rumah sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli Nomor: 33.RSU.S/MED.VR/RM/VIII/2024, Tanggal 12 juli

Hal 17 dari 34 hal Putusan No.25/JN/2024/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang ditanda tangani Oleh dr.Fahriatni, Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan Tampak selaput dara robek arah jam 5.00 dan jam 7.00;

2. Barang Bukti

- a. 1 (satu) buah celana dalam wanita warna cream dengan bekas bercak darah;
- b. 1 (satu) buah baju Sweater lengan panjang yang berwarna abu-abu merk Adidas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa **xxxxxx** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Polres Pidie dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum ataupun terlibat suatu tindak pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Ketua Pemuda dan masyarakat setempat tepatnya di Gampong Krueng Meriam, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie pada malam hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira Pukul 22.00 Wib
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban yang awalnya Terdakwa tidak kenal dan bukan pula pacar Terdakwa, tetapi hanya kenal karena mengejar Korban dengan temannya yang bernama Farid;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pelecehan seksual dan Pemerkosaan terjadi dua kali pada malam yang sama yaitu pada saat menungging satu kali dan pada saat tidur atas jaket Terdakwa satu kali sampai mengeluarkan sperma atau air mani yang dibuang disemak-semak;
- Bahwa pada hari Rabu malam Kamis tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib beralamat di Gampong Leuteung, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, dengan cara Terdakwa dan kawannya bernama Fadil

Hal 18 dari 34 hal Putusan No.25/JN/2024/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegat korban anak dengan temannya bernama Farid, kemudian Terakwa mengatakan kepada Farid kemana dibawa adik saya, Farid menjawab mau jalan-jalan, terus Terdakwa mengatakan kalian mau saya amankan atau saya laporkan kepada Ketua pemuda, kalau mau diamankan kamu (Korban) naik dengan Terdakwa satu sepeda motor Terdakwa sedangkan Farid membocengi Fadil dengan sepeda motor Farid, tengah jalan sepeda motor Farid kehabisan bensin sedangkan Terdakwa terus berjalan membawa Korban anak ke arah Tangse tepatnya Gampong Kreung Meriam, Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, kemudian sekitar jam 23.45 Wib Terdakwa mengatakan sama Korban "saya sudah capek bantu kamu apa imbalan yang kamu kasih sama saya" Korban menjawab uang tidak ada yang ada HP, Terakwa menjawab tidak mau dan tidak perlu, yang perlu saya setubuhi kamu boleh, jawaban Korban tidak boleh, kemudian Terdakwa langsung memegang tangan korban lalu mencium dan meremas-remas payudara sambil Korban mendorong Terdakwa untuk melawan tetapi Terdakwa tetap saja berusaha menurunkan rok dan celana dalam korban sampai batas putut dan Terakwa membuka kancing cekananya lalu Terdakwa memegang pantat dan menyuruh Korban menungging tetapi Korban tetap saja menolak Terakwa namun Terdakwa menekan sambil menolak punggung korban tetapi tetap melawan dengan memasuk jari dan kemaluan Terakwa tetapi belum habis kemudian Terdakwa membentangkan Switer/jaket miliknya diatas tanah dengan menyuruh Korban tidur sambil mengancam kalau kamu tidak mau tidur akan saya laporka kamu kepada Pemuda Gampong Leuteung supaya dipukul karena korban takut langsung korban tidur kemudian Terdakwa memegang kedua paha korban dengan mengangkangkannya paha memasukkan jari tangannya kemudian memegang alat vitalnyamengarahkan kedalam kemaluan korban dengan mengerak-gerakkannya didalam kemaluan korban maju mundur selama 3 (tiga) menit korban menangis karena sakit selanjutnya terakwa mencabut alat vitalnya dari kemaluan korban dengan mengeluarkan sperma/air mani dibuang disemak-semak dan merapikan

Hal 19 dari 34 hal Putusan No.25/JN/2024/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali celana baju Terdakwa begitu juga korban bangun juga merapikan baju dan celananya;

- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa mengajak Korban pulang ke Leuteung, Kecamatan mane, Kabupaten Pidie, kemudian Terdakwa berhenti dengan menyuruh Korban turun dan menunggu diwarung makan Terdakwa pergi jemput Farid bukan Fadil kemudian datang lagi kepada Korban lalu sepeda motor Terdakwa boncengan dengan Farid, dan korban ditengah, sampai SPBU mini sekitar jam 02.00 Wib habis bensin lalu isi bensin ternyata ayah tiri dan ibu Korban beserta aparat Gampong Leuteung telah menunggu korban lalu korban dibawa pulang oleh Muhammad ketua Pemuda dan jajarannya tangan jalan atas pertanyaan Muhammad Korban menceritakan kejadiannya akhirnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual tersebut ada melakukan sedikit pengancaman dengan mengatakan akan saya laporkan kepada pemuda Gampong;
- Bahwa korban ada melakukan perlawanan ketika Terdakwa melakukan perkosaan tersebut yang ada menolak dan menutup pahanya tetapi Terdakwa terus memaksa;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan itu dilarang Agama tetapi tidak tahu yang Terdakwa lakukan itu adalah pelecehan seksual yang dilarang oleh Qanun Aceh;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan pidana Pelecehan seksual dan berjanji Terdakwa tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mencintai korban tetapi suka saja pada saat itu;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah mengakui perbuatan jarimah yang dilakukannya, dimana hal tersebut dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh terdakwa dihadapan penyidik, bahkan di persidangan pada saat terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan, terdakwa juga mengakui perbutaannya. Keterangan mana diberikan oleh terdakwa dalam keadaan bebas tanpa adanya arahan, paksaan maupun tekanan dari pihak mana pun;

Hal 20 dari 34 hal Putusan No.25/JN/2024/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah membuat Surat Pernyataan telah melakukan Pelecehan Seksual dan Perkosaan terhadap Anak yang bernama Nur Hafiza binti Husni Ridwan yang ditandatangani tanggal 04 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Surat Khusus Nomor W1-A2/208/SK/VIII/2024, tanggal 19 Agustus 2024, Penasehat Hukum mendengar apa yang diterangkan Terdakwa dan mengatakan tidak ada keberatan atas keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar tuntutan pidana ('uqubat) terhadap Terdakwa dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan No.Reg.PDM-20/Eku.2/SGL/08/2024 tanggal 03 Oktober 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxx terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan sesuai dengan dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 1 angka 30 Jo Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan jarimah terhadap Terdakwa xxxxxdengan Uqubat Ta'zir penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna cream dengan bekas bercak darah;
 - 1 (satu) buah naju Sweater lengan panjang yang berwarna abu-abu merk AdidasDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Rema Upul bin Hamdani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara lisan/tertulis yang pada pokoknya mengakui apa yang didakwakan Penuntut Umum, namun Terdakwa memohon keringanan hukuman dan supaya Terdakwa dapat dijatuhi hukuman cambuk, dan

Hal 21 dari 34 hal Putusan No.25/JN/2024/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledooi*) terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan repliknya dalam tanggapannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi secara keseluruhan yang ikut dimuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama saksi anak korban tersebut di atas telah memberikan keterangan di hadapan persidangan, saksi kedua xxxxx (Ketua Pemuda Gampong Leuteung), dan saksi ketiga Farid Haikal bin Muhammad (Teman Korban/warga), dibawah sumpah telah memeberikan keterangan di bawah sumpah terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa Rema Upul bin Hamdani telah menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan ketiga orang saksi. Hanya saja Terdakwa dipersidangan mengatakan Terdakwa sangat menyesal dan tidak mengulanginya lagi, Dengan demikian, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut serta dapat dijadikan sebagai alat bukti sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta upaya pembuktian lainnya setelah dihubungkan satu sama lainnya, maka bertitik tolak pada pandangan yang obyektif yang diperoleh dari hasil pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban bernama xxxxxx Umur 13 Tahun 8 bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut pada hari Rabu dan tanggal 03 Juli 2024 Jam 22.00 Wib di semak-semak dalam hutan Gampong xxxxx, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban yang bernama bernama xxxxxx dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mencekat Korban dengan temannya Farid yang lagi jalan-jalan dengan

Hal 22 dari 34 hal Putusan No.25/JN/2024/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Farid "mau kemana kamu bawa adik saya malam-malam" Farid jawab "kami mau jalan sebentar" lalu Terdakwa menakutkan Farid dengan mengatakan "apa perlu kami amankan kalau tidak perlu biar saya laporkan kepada Pemuda agat kalian dipukul" kemudian Terdakwa bilang sama korban "kamu naik dengan sepeda motor saya" sedangkan Farid boncengan dengan si Fadli, namun setelah perbatasan Kecamatan xxxxxx sepeda motor Farid habis bensin sedangkan Terdakwa dan korban terus melaju ke arah Kecamatan Tangse dan tepatnya di Gampong xxxxx Kabupaten Pidie Terdakwa membawa korban dalam semak-semak hutan sekitar pukul 23.45 Wib lalu Terdakwa berhenti setelah Korban turun mengancam korban dengan mengatakan apa saya kasih kamu kepada pemuda Gampong Meriam atau jangan biar kamu dipukul, lalu korban jawab Jangan kasih sama pemuda Gampong Meriam, kalau janagn apa imbalan untuk saya kata Terdakwa, Korban jawab " saya tidak ada uang yang ada HP, jawab Terdakwa " saya tidak butuh Hp, yang saya mau kamu saya setubuhi, apa boleh, korban jawab " jangan namun sambil Terdakwa pegang korban dan mencium korban sampai Terdakwa setubuhi Korban sampai Terdakwa mengeluarkan mani (sperma) yang dibuang dalam semak-semak lalu setelah korban bangun dan akhirnya merapikan baju dan celana korban;

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak kenal dengan anak korban, hanya pada malam itu saja baru bertemu dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pemerkosaan terhadap anak korban karena atas kemauan Terdakwa yang suka sama anak korban;
- Bahwa Terdakwa baru kali itu melakukan perbuatan pemerkosaan;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban merasa kemaluannya sakit sampai mengeluarkan darah korban merasa malu dan tidak nyaman dengan orangtua korban serta masyarakat;
- Bahwa anak korban tidak kenal dengan Terdakwa, karena anak Korban sedang berjalan-jalan dengan kawannya lalu ditangkap oleh Terdakwa sambil ditakuti bahkan disetubuhi;

Hal 23 dari 34 hal Putusan No.25/JN/2024/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Visum Etr Reventum dari Rumah sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli, Nomor: 33/RSU.S/MED.VR/RM/VII/2024, Tanggal 12 Juli 2024 yang ditanda tangani Oleh dr.Fahriatni, Sp OG, Dokter Pemerintah pada RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli dengan hasil tampak robek selaput dara ke arah jarum jam lima nol- nol dan jam tujuh nol-nol, dengan kesimpulan **Selaput Dara tidak utuh lagi;**
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum ataupun terlibat suatu tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 144 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana/jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu melanggar Pasal 50 dan Pasal 47 Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat dan maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa meski Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum telah melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan Penuntut Umum, dimana sesuai dengan fakta di persidangan Majelis Hakim memilih Dakwaan pertama, melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak - diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima

Hal 24 dari 34 hal Putusan No.25/JN/2024/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni, atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memilih dakwaan alternatif ke satu yaitu perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 terhadap anak;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” disini adalah siapa saja orang Islam yang berada di Provinsi Aceh yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa xxxx yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum dan selama dalam persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayat;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim serta Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Hal 25 dari 34 hal Putusan No.25/JN/2024/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pelecehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 terhadap anak;

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata “sengaja”. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sengaja” berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

- Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu upaya untuk melakukan perbuatan pidana (jarimah) oleh Terdakwa terhadap korban anak (xxxxxx) dengan cara Terdakwa xxxxx cara terlebih dahulu Terdakwa mencekat Korban dengan temannya Farid yang lagi jalan-jalan dengan mengatakan kepada Farid “mau kemana kamu bawa adik saya malam-malam” Farid jawab “kami mau jalan sebentar” lalu Terdakwa menakutkan Farid dengan mengatakan “apa perlu kami amankan kalau tidak perlu biar saya laporkan kepada Pemuda agat kalian dipukul” kemudian Terdakwa bilang sama korban “kamu naik dengan sepeda motor saya” sedangkan Farid boncengan dengan si Fadli, namun setelah perbatasan Kecamatan Tangse dan Kecamatan Mane sepeda motor Farid habis bensin sedangkan Terdakwa dan korban terus melaju ke arah Kecamatan Tangse dan tepatnya di Gampong Krueng Meriam Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie Terdakwa membawa korban dalam semak-semak hutan sekitar pukul 23.45 Wib lalu Terdakwa berhenti setelah Korban turun mengancam korban dengan mengatakan apa saya kasih kamu kepada pemuda Gampong Meriam atau jangan biar kamu dipukul, lalu korban jawab Jangan kasih sama pemuda Gampong Meriam, kalau janagn apa imbalan untuk saya kata Terdakwa, Korban jawab “ saya tidak ada uang yang ada HP, jawab Terdakwa “ saya tidak butuh Hp, yang saya mau kamu saya setubuhi, apa boleh, korban jawab “ jangan namun sambil Terdakwa pegang korban dan mencium korban sampai Terdakwa setubuhi Korban sampai Terdakwa mengeluarkan mani

Hal 26 dari 34 hal Putusan No.25/JN/2024/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sperma) yang dibuang dalam semak-semak lalu setelah korban bangun dan akhirnya merapikan baju dan celana korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar telah dengan sengaja melakukan Pemerkosaan disertai ancaman kepada anak korban;

Menimbang, bahwa dari rentetan perbuatan yang Terdakwa lakukan, telah jelas pula tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur melakukan Jarimah Pemerkosaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 1 butir ke 30 Pemerkosaan adalah "hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang perbuatan pemerkosaan tersebut, Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi korban dan untuk menilai kebenaran keterangan saksi korban tersebut Majelis Hakim telah sungguh-sungguh mendengar keterangan saksi yang tidak lain yaitu Muhammad bin Zainal, Farid Haikal bin Muhammad dan Dr. Fahriatni, Sp. OG binti Ramli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan setelah kejadian pemerkosaan terhadap korban xxxxx, selaput dara Anak Korban tidak Utuh, korban merasa sakit di kemaluan dan mengeluarkan darah dan nyaman lagi kepada orangtua korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan tentang jarimah yang dituduhkan kepadanya, dimana Terdakwa mengakui ada memasukan alat vitalnya ke dalam vagina Anak Korban dan dikuatkan pula

Hal 27 dari 34 hal Putusan No.25/JN/2024/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil visum dengan kesimpulan selaput dara Anak Korban tidak Utuh lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum pada dirinya dan Terdakwa tidak mengajukan pembuktian apapun baik melalui saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pemerkosaan, telah menjadi pengetahuan hakim (*ilm al-qadhi*) bahwa jarimah pemerkosaan terhadap korban anak Nur Hafiza binti Husni Ridwan sangat sulit untuk diketahui oleh orang lain terutama orang tua korban. Hal ini dominan terjadi karena pelaku dan korban tidak saling mengenal, hanya Terdakwa mencegat Korna dengan kawannya bernama Farid yang lagi berjalan-jalan yang akhirnya pada hari Rabu malam Kamis tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib terjadilah pemerkosaan anak korban atas pelakunya Terdakwa sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun hal inilah yang menjadi celah bagi pelaku untuk melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap anak Korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan jarimah pemerkosaan telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur terhadap anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 Tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa korban saat ini masih berusia 13 tahun 9 bulan dan masih duduk di bangku sekolah MTsN kelas dua. Awalnya korban dengan Terdakwa tidak saling mengenal baru kenal malam kejadian tersebut karena Terdakwa mencegat korban yang sedang berjalan-jalan dengan kawannya pada malam itu. Terdakwa yang membawa anak korban menuju Gampong Krueng Meriam Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie dimana Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke semak-semak sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa berhenti dengan turunnya

Hal 28 dari 34 hal Putusan No.25/JN/2024/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dan Terdakwa mengancam anak korban untuk minta imbalan kalau tidak mau kasih imbalan akan dilaporkan kepada Pemuda Gampong Leuteung Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie sedangkan yang ditawarkan anak korban berupa hp namun Terdakwa tidak yang mu Terdakwa hanya setubuhi anak korban sedangkan anak korban tidak mau namun dipaksa oleh Terdakwa dengan cara memasukkan tangan Terdakwa dalam baju korban meremas-remas payudara korban namun Korban mengelak dengan menepis tangan korban bahkan Terdakwa lebih memaksa lagi korban dengan membentangkan baju switer/jaket Terdakwa dengan menyuruh anak korban tidur diatas baju dengan itu pula Terdakwa dengan leluasa meraba meremas-remas payudara anak korban dan memasukkan jari tangan Terdakwa kedalam kemaluan anak korban bahkan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban dengan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan mani/sperma kemudian sperma tersebut dibuang kesemak-semak lalu anak korban pakai kembali baju dan celananya begitu juga dengan Terdakwa pakai kembali celananya lalu pulang sampai bertemu dengan orangtua anak korban dan ketua pemuda yaitu Muhammad setelah ketua pemuda tanya kepada korban dan korban mengaku dengan menceritakan semua kejadian yang dialaminya bahkan sampai diperkosa oleh Terdakwa, kemudian ketua pemuda menangkap Terdakwa lalu diinterogasi lebih lanjut. Atas kejadian tersebut anak Korban sangat trouma karena kemaluannya masih sakit bahkan mengeluarkan darah dan takut sama orangtuanya serta malu sama masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur terhadap anak telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 1 angka 30 dan angka 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan Jarimah Pemerkosaan seksual terhadap anak yang masih dibawah umur;

Hal 29 dari 34 hal Putusan No.25/JN/2024/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenar dan pemaaf dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengaku bersalah dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi 'uqubat;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan NOMOR : No.Reg.PDM-07/Eku.2/SGI/03/2024, tanggal 25 April 2024, bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dituntut dengan 'uqubat penjara selama 200 (dua ratus) bulan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam jumlah uqubat Ta'zir/Penjara selama 200 (dua ratus) bulan, karena berdasarkan keterangan Terdakwa, Korban, dan saksi di persidangan ditemukan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa sebagai pelaku jarimah masih muda yang belum pernah menikah (Qhairu Muhson) yang belum tahu merasakan sama sekali dari perbuatan pemerkosaan tersebut;
- Terdakwa tidak kenal dengan anak korban dan baru kenal pada malam kejadian itu;
- Terdakwa mau bertanggung jawab atas perbuatannya karena Terdakwa mengakui semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Awalnya Terdakwa tidak ada niat dan timbul niat setubuhi anak korban pada saat membonceng anak korban;

Hal 30 dari 34 hal Putusan No.25/JN/2024/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya yang melanggar syari'at Islam di Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan korban yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi korban tentang anak korban yang sama sekali tidak kenal dengan Terdakwa dan malam kejadian itu baru kenal itupun lantaran karena anak korban yang boncengan dengan Terdakwa pada malam itu, secara petunjuk dari penjelasan Terdakwa dan anak korban yang tidak kenal itu tentu Terdakwa awalnya tidak ada niat untuk melakukan pemerkosaan hanya saja karena ada kesempatan karena anak korban pada malam hari masih keluar rumah sehingga hal tersebut menjadi peluang kepada Terdakwa melakukan perbuatan atau jarimah pemerkosaan, maka Majelis Hakim dapat menetapkan jumlah Uqubat Ta'zir/Penjara dalam perkara ini mengacu kepada ancaman minimal yang telah disebutkan pada Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sesuai dengan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu "Dalam hal 'Uqubat dalam qanun sebagaimana dimaksud pada pasal 50 bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah penjara";

Menimbang, bahwa meskipun maksud Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut sangat jelas hukuman bagi Terdakwa yang melakukan Jarimah Pemerkosaan akan dihukum dengan 'Uqubat Takzir (penjara) namun sebagaimana maksud Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan hukum Penjara atau hukum Ta'zir paling lama 200 (dua ratus) bulan, Akan tetapi Majelis Hakim dalam hal ini mempunyai penilaian yang berbeda, di mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledoi atau keringanan hukuman yang dimohon oleh Penasehat hukum dan Terdakwa dikarenakan Terdakwa awalnya tidak kenal dengan anak korban dan niat melakukan jarimah tersebut tidak ada pada awalnya hanya timbul saat membonceng korban, dari hal tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukum kepada Terdakwa yang paling sedikit yaitu 180 (seratus delapan puluh) bulan penjara;

Hal 31 dari 34 hal Putusan No.25/JN/2024/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa sangat menyesal akan perbuatannya, Terdakwa yang masih muda yang masih mempunyai masa depan dalam mencari pekerjaan apalagi Terdakwa awalnya tidak kenal dengan anak korban, oleh karenanya menurut Majelis Hakim akan lebih memenuhi rasa keadilan hukum bagi masyarakat, apabila dalam perkara ini uqubat yang dipilih adalah uqubat penjara, selain akan lebih memberikan efek jera kepada Terdakwa juga sekaligus proses *tadabbur* bagi Terdakwa selama berada dalam penjara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam wanita warna cream dengan bekas bercak darah milik anak korban dan 1 (satu) buah baju Sweater lengan panjang yang berwarna abu-abu merk Adidas milik Terdakwa yang telah dipergunakan atau sebagai alat untuk melakukan jarimah namun alat bukti tersebut masih dapat dimanfaatkan dan barang bukti tersebut tidak lagi akan dipergunakan untuk mengulangi jarimah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dapat dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban kemaluannya sakit, trouma dan mengalami malu kepada masyarakat;

Hal 32 dari 34 hal Putusan No.25/JN/2024/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa seharusnya melindungi dan menjaga korban malah merusak kehidupan korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mau bertanggung jawab atas perbuatannya;

Mengingat ketentuan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 50 jo. Pasal 1 Angka ke 30 dan Angka ke 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **xxxxxxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dalam Dakwaan ke Satu Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa **xxxxxxx** dengan pidana penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna cream dengan bekas bercak darah;
 - 1 (satu) buah baju Sweater lengan panjang yang berwarna abu-abu merk Adidas;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
5. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 33 dari 34 hal Putusan No.25/JN/2024/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M. Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Adam Muis dan Adeka Candra, L.c., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh Syukriati, S.H sebagai Panitera Pengganti di hadapan Jaksa Penuntut Umum Muhammad Abd, S.H dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Adam Muis

Dra. Hj. Rita Nurtini, M. Ag

Hakim Anggota,

Adeka Candra, L.c

Panitera Pengganti,

Syukriati, S.H

Hal 34 dari 34 hal Putusan No.25/JN/2024/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)